

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

PT Pertamina (Persero) adalah salah satu perusahaan besar yang dimiliki oleh Indonesia. PT Pertamina (Persero) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut (BUMN) yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses distribusi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut dengan (BBM) di dalam negeri. PT Pertamina (Persero) dengan produk minyaknya tentu saja menyumbangkan pendapatan yang cukup besar bagi negeri ini sehingga perlu untuk tetap berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, produk PT Pertamina (Persero) lainnya yang cukup mendukung perekonomian antara lain gas rumah tangga dan pelumas.¹ PT Pertamina (Persero) memiliki peran sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Dalam Undang-Undang tersebut, jelas disebutkan tujuan pengelolaan energi yang didasarkan pada 5 (lima) aspek pengelolaan energi, yang pertama adalah menjamin bagaimana sebuah produk bisa berada atau tersedia di semua titik penjualan yang dapat dijangkau oleh konsumen, pada saat dibutuhkan, dalam jumlah yang memenuhi, dengan biaya yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak atau bisa disebut aspek *Availability*, yang kedua adalah memastikan lokasi PT Pertamina (Persero) mudah untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi atau bisa disebut aspek *Accessibility*, yang ketiga adalah memastikan

¹ Kevin Tangkuman dkk., "Penilaian Kinerja, Reward, Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Cabang Pemasaran Suluttenggo," *Jurnal Emba* 3, no. 2 (Januari 2015): 885.

bahwa harga yang dapat diperoleh masyarakat adalah harga yang terjangkau atau bisa disebut aspek *Affordability*.

Keempat adalah memastikan produk yang disediakan dapat diterima oleh masyarakat atau bisa disebut aspek *Acceptability* dan yang kelima adalah PT Pertamina (Persero) juga memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya bagi masa yang akan datang untuk generasi kedepan hal ini disebut sebagai aspek *Sustainability*, hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target *Net Zero Emission (NZE)* Indonesia.² Bahwa apa yang menjadi peran PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,³ dan dapat diberikan kesimpulan bahwa seharusnya peran PT Pertamina (Persero) harus membawa kemajuan dan keberlanjutan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Undang-undang PT. Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas dan berdirinya anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) ini sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh undang-undang. Perusahaan ini mengatur untuk pengiriman BBM ke SPBU.⁴

² “Ikhtisar Keberlanjutan Pertamina”, *pertamina.com*, accessed March 1, 2025, <https://www.pertamina.com/keberlanjutan>.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁴ Tiara Rizki Wulansari dkk., “Aplikasi Pemesanan Bahan Bakar Minyak melalui Media Whatsapp Menggunakan Algoritma Whatsapp Gateway (Studi Kasus: PT Pertamina Patra Niaga),” *Jurnal Teknik Informatika* 11, no. 2 (April 2019).

Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR RI, pada Senin, 5 Oktober 2020, *CEO Refinery & Petrochemical Subholding* PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan produk kilang Pertamina dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis BBM, Non BBM, dan Petrokimia. Produk BBM pertama ada gasoline series seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Kedua ada gas oil series seperti Bio Solar, Dexlite, Pertamina DEX. Ketiga kerosene (minyak tanah). Keempat ada avtur. dan kelima ada IFO (HSFO) dan MFO low sulphur, untuk produk non-BBM seperti LPG, Paraxylene, Benzene, Green Coke, Asphalt, Solvent series (SBPX, LAWS, Solphy, Minarex, Minasol, Smooth Fluid), dan Lube oil base (HVI's, VCBS, EXDO, dan *Paraffinic Oil*), Sementara untuk produk petrokimia Pertamina memproduksi Propylene, Polytam dari kilang eksisting.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang. Dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, diperoleh fakta adanya pengkondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi (*spot*) yang tidak memenuhi persyaratan.

Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas

⁵ “Berikut Produk yang Dihasilkan Kilang Eksisting Pertamina,” *pertamina.com*, accessed March 1, 2025, <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/berikut-produk-yang-dihasilkan-kilang-eksisting-pertamina>.

Bumi⁶ yang berbunyi bahwa “barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.”

Adapun setelah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh pula fakta adanya *mark up* kontrak *shipping*.⁷ Dan apabila produk yang diimpor tidak memenuhi mutu atau standar yang telah ditetapkan maka impor produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Selain diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi kontrol mutu dan juga standar kualitas produk minyak dan gas bumi juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi⁸ yang berbunyi “Badan usaha atau bentuk usaha tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.”

⁶ Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

⁷ Teguh Firmansyah, “Kronologi Korupsi Minyak Mentah RON 90 Dioplos Jadi RON 92, Negara Rugi Rp193 T,” *Republika*, last modified 2025, accessed March 11, 2025, <https://news.republika.co.id/berita/ss8njv377/kronologi-korupsi-minyak-mentah-ron-90-dioplos-jadi-ron-92-negara-rugi-rp-193-t-part2>.

⁸ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sudah seharusnya PT Pertamina Patra Niaga sebagai *Subholding Commercial & Trading* dari PT Pertamina (Persero), yang sudah di amanahi oleh undang-undang untuk menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir PT Pertamina (Persero) mulai dari penerimaan, penimbunan dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas dan petrokimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri, sudah seharusnya dapat menjaga kualitas mutu dan standar minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebagaimana berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi¹⁰ menjelaskan bahwa “kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat” dalam hal pengawasan pada bidang energi tidak dilakukan hanya oleh lembaga pemerintah, namun masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan energi di Indonesia, seperti yang sedang menjadi isu terkini dan menjadi perbincangan di masyarakat perihal BBM pertamax yang tidak sesuai dengan standar yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sebelum aparat Kejaksaan selaku perwakilan dari lembaga pemerintah melakukan penyelidikan terhadap kasus BBM pertamax yang tidak sesuai standar mutu produk yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Sudah banyak kasus kendaraan bermasalah dikarenakan mengisi BBM dengan pertamax yang dibeli di SPBU PT Pertamina (Persero), salah satu pengguna sosial media Tiktok dengan username “Warta Kota Balikpapan” mengunggah

⁹ “Sekilas Tentang Pertamina Patra Niaga” *pertaminapatraniaga.com*, accessed April 27, 2025, <https://pertaminapatraniaga.com/page/profil>.

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

pengalamannya mengalami rusak kendaraan saat melakukan perawatan kendaraan di bengkel, hal ini merupakan bentuk pengawasan energi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang memang sudah secara jelas dijelaskan di dalam undang-undang bahwa memiliki hak sebagai pengawas energi.¹¹

PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang berupa BBM. Dalam proses itu, diduga terjadi pemufakatan jahat dengan cara pengkondisian pemenangan Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi.

Fakta hukum yang ditemukan sejauh ini adalah Pertamina mengeluarkan uang untuk pembelian BBM RON 92 sebagaimana tercantum dalam daftar harga yang telah ditetapkan, tetapi BBM yang dibeli adalah jenis RON 88 atau Premium dan RON 90 atau jenis Pertalite. “Ini yang terus dialami. Mengapa kita harus membayar RON yang lebih tinggi? Padahal yang datang itu adalah RON di bawah itu,” terang Harli. Terkait hal itu, penyidik juga menemukan bahwa tempat penyimpanan atau depo BBM impor tersebut bukan dilakukan di depo yang memang memiliki kapasitas untuk mengolah BBM impor. Pihak yang seharusnya mengolah BBM impor tersebut seharusnya adalah PT Kilang Pertamina Internasional yang memiliki fungsi pengolahan.¹²

¹¹ “Viral Video Pertamax Disebut Jadi Biang Mesin Mobil Rusak, Pertamina Minta Maaf” *wartabpn*, last modified 2024, accessed April 27, 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSrw3prYk/>.

¹² Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Kejagung Sebut Kasus Pertamina bermasalah Dari Hulu Hingga Hilir”, *Kompas*, last modified 2025, accessed August 14, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-sebut-kasus-pertamina-bermasalah-dari-hulu-hingga-hilir>.

Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang diimpor untuk kegiatan usaha hulu migas harus memenuhi standar atau mutu yang telah ditetapkan. Tata cara impor barang dan peralatan yang berasal dari luar negeri pun diatur bersama oleh Menteri, Menteri Keuangan, dan menteri terkait perdagangan. Barang yang diimpor wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks PT Pertamina Patra Niaga, impor produk kilang yang tidak memenuhi mutu atau standar ini berarti tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Faktanya, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, ditemukan bahwa PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian impor produk kilang seperti RON 90 atau yang lebih rendah namun membayar dengan harga RON 92. Praktik ini melanggar proses pengadaan produk kilang dan *core* bisnis PT Pertamina Patra Niaga serta standar mutu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, jika produk impor kilang tidak memenuhi standar mutu yang disyaratkan, maka tindakan impor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Hal ini juga berdampak pada kerugian negara dan pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa dalam sektor hulu migas. Dapat disimpulkan, impor produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga wajib memenuhi standar mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Pasal 80 dan aturan turunannya. Jika tidak memenuhi standar tersebut, maka impor tersebut melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpotensi merugikan negara dan merugikan konsumen.

Apabila produk impor dari kilang sudah tidak sesuai dengan standar mutu produk, maka konsumen tidak mendapatkan kepastian tentang kualitas produk yang diedarkan di masyarakat. Dengan harga jual sesuai dengan harga BBM pertamax atau setara dengan (RON 92) namun konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum apakah produk yang mereka terima sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Dengan ketidak transparansi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga tentang kualitas produk yang dijual, mengakibatkan hak-hak konsumen dilanggar, dan konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum.

BBM Pertamax produk PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai standar mutu kesesuaian produk ini jelas melanggar hak konsumen berdasarkan pada Pasal 7 huruf (b dan d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada huruf (b):

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan pada huruf (d) dijelaskan “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang dibeli. Konsumen berhak mengetahui kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang mereka beli. Adanya ketidak sesuaian antara produk yang diperjual belikan kepada konsumen oleh PT Pertamina Patra Niaga ini banyak merugikan konsumen, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian berkaitan

tentang bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk BBM pertamax tidak sesuai standar dan mutu produk yang berlaku yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas praktik BBM pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah terurai, adanya beberapa rumusan masalah yang akan diangkat untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku?
2. Apakah konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi akibat produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku. Berikut uraian kegunaan teoritis dan praktis penelitian:

1. Kegunaan Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan akan membantu kemajuan akademik dan berfungsi sebagai referensi pustaka bagi masyarakat umum, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum, tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku.
- 2) Penelitian ini diharap dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkesinambungan dengan topik penelitian ini

2. Kegunaan Praktis:

- 1) Penelitian ini diharap menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang memutus perkara terkait konsumen yang menjadi korban produk BBM pertamax PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku.
- 2) Diharap menjadi pedoman bagi masyarakat secara umum akan bentuk-bentuk hak konsumen yang harus dilindungi.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Produksi Gula Merah Nira Kelapa, Jusmyra, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.	Di tambahkannya zat tambahan pangan berupa BTP pada produksi gula merah nira kelapa	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa?	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa dan tanggung jawab pelaku usaha akibat penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan dalam pembelian

				pertamax yang tidak sesuai kualifikasi karena dilakukan pengoplosan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
2.	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Foto Di Katalog Toko Online, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.	Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk makanan online namun tidak sesuai dengan apa yang ada di foto katalog took online.	1. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan foto yang ada di katalog E-commerce? 2. Apa upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang dibeli tidak sesuai dengan foto?	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah mengenai ketidaksuaian produk makanan asli dengan katalog yang ada di toko online. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan dalam pembelian pertamax yang tidak sesuai kualifikasi karena dilakukan pengoplosan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Marketplace Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Pelanggan Lazada Di Kendal), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.	Maraknya barang di market place yang tidak sesuai dengan gambar yang tertera di market place. Dan hal tersebut merugikan konsumen, sehingga perlu di kaji tentang aspek perlindungan terhadap konsumen yang belanja di market place.	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di Kabupaten Kendal yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi lazada? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen di Kabupaten Kendal yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi lazada?	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di Kabupaten Kendal yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi lazada dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen di Kabupaten Kendal yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi lazada. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan dalam pembelian pertamax yang
----	--	---	--	--

				tidak sesuai kualifikasi karena dilakukan pengoplosan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) itu selalu normatif.¹³ Penelitian normatif memiliki tujuan untuk menganalisa norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan hukum yang relevan.¹⁴ Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang memandang hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*): Pendekatan ini menggunakan landasan utama peraturan perundang-undangan untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.

¹⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25.

menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan terdapat 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan sesuai tingkatannya.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan atau doktrin yang dapat melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁷ Keberadaan kerangka teori, baik yang berupa doktrin maupun konsep hukum, memberikan landasan analitis serta dasar argumentasi yang terstruktur dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.¹⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam menganalisis bagaimana bentuk perlindungan konsumen akibat pengoplosan BBM pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

¹⁸ Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum* (Jakarta: Media Prenada, 2021), 85.

terdiri dari perundang-undangan dan putus-putusan hakim.¹⁹ Bahan primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007, tentang Energi
- c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- d) PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- e) Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer melalui analisis dan pemahaman mendalam.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi pendapat para ahli hukum yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, maupun referensi terkait lainnya yang relevan dengan isu kebijakan hukum pidana yang menjadi fokus kajian.²¹
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan sumber referensi yang menjelaskan serta memandu pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat

¹⁹ Ibid., 181.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

²¹ Ibid., 10.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 32.

sebagaimana bahan primer dan sekunder, bahan tersier tetap memiliki peran krusial sebagai rujukan untuk menginterpretasikan istilah atau konsep hukum yang kompleks dalam konteks akademis seperti bibliografi dan lain sebagainya.²³

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini berlandaskan pada identifikasi norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,²⁴ seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007, tentang Energi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, beserta peraturan terkait lainnya.

1.6.5. Metode Analisa Data Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adanya data dan bahan hukum yang dikumpulkan yaitu berupa kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum guna ditariknya suatu Kesimpulan agar terjawabnya suatu permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa agar dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis perskriptif dimana untuk

²³ Benuf dan Azhar M., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139.

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, untuk juga memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau seyogyanya dan/atau seharusnya menurut hukum. Dalam Norma hukum, asas dalam prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta dalam suatu peristiwa hukum yang diteliti.²⁵

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 67.